



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 114 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 10/A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Lain-lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
21. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.810.880.607.770,53 (dua triliun delapan ratus sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain PAD yang sah.

## Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.593.019.540.524,53 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh empat koma lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.183.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah).



- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.400.750.103,00 (dua puluh miliar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.206.626.422,00 (delapan miliar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.229.163.999,53 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.183.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel sebesar Rp.1.573.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
  - d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah);
  - f. Pajak Parkir sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.400.750.103,00 (dua puluh miliar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.13.426.360.000,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.4.713.890.103,00 (empat miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga rupiah);



- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.260.500.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.206.626.422,00 (delapan miliar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.1.352.505.542,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
  - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.6.854.120.880,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.229.163.999,53 (tiga ratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.653.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - Jasa Giro sebesar Rp.2.680.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Pendapatan Bunga sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
  - Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.75.825.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pendapatan BLUD sebesar Rp.374.320.338.999,53 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.217.861.067.246,00 (dua triliun dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.019.977.693.975,00 (dua triliun sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).



- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.883.373.271,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 3.029.616.650.987,00 (tiga triliun dua puluh sembilan milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.269.651.337.230,00 (Dua triliun dua ratus enam puluh sembilan Miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.109.353.491.365,00 (satu triliun seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.936.897.570.685,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam Miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.833.654.630,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.566.620.550,00 (Empat belas Miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).



## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.1.109.353.491.365,00 (satu triliun seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.688.532.896.361,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.491.369.585,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.195.699.979.622,00 (seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.681.433.092,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.638.119.143,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.041.120.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).



- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.424.838.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.36.843.735.562,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.936.897.570.685,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.129.523.742,00 (Sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.195.133.178,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.916.978.952,00 (Lima puluh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.012.065.229,00 (Delapan puluh enam miliar dua belas juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.850.233.800,00 (Enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).



- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.71.837.355.680,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.345.843.000,00 (Dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.319.610.437.104,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.833.654.630,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yaitu :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.485.618.290,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.297.246.340,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.745.820.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.304.970.000,00 (empat miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.566.620.550,00 (Empat belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.846.320.250,00 (Tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.423.300,00 (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.855.200.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.750.677.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.233.774.851.681,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.879.893.135,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.204.235.198,00 (tujuh puluh miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.722.107.995,00 (Enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.89.076.437.453,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.056.837.900,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.835.340.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.713.088.602,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.515.477.373.474,00 (lima ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.178.555.324,00 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.495.298.818.150,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.218.736.043.216,47 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



## Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.238.736.043.216,47 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.736.043.216,47 (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

## Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

## Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.218.736.043.216,47 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.218.736.043.216,47 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tujuh rupiah).

## Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024 yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



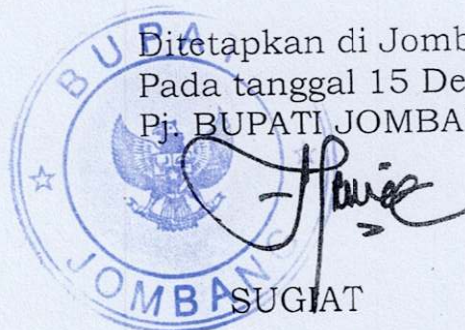
## Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 15 Desember 2023  
Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 15 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 114/A